



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Agus Yaman**, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 26 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 29 Maret 2021 dalam register perkara nomor 5/Pdt.P/2021/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon Tersebut Bernama QURRATA'AYUNA, Lahir Di Aceh Tenggara Pada Tanggal 07 April 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Di Desa Kuta Rih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara; Sesuai Akta Kelahiran.
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-17042014-0009 Tanggal 17 April 2014 Nama Anak Pemohon Yang Tertulis QURRATA'AYUNA
- Bahwa Pemohon Bermaksud Akan Merubah>NamaAkte Kelahiran Anak Pemohon Alasan pemohon menggantikan perubahan nama anak Tidak Serasi
- Perubahan namanya dari QURRATA'AYUNA Menjadi NAILA HUSNA
- Tersebut Agar Anak Pemohon Tersebut Tidak Mengalami Kesulitan Dalam Hal Adminitrasi Di Kemudian Harinya ;
- Untuk Syah Nya Penggantian Nama, Pemohon Memerlukan Penetapan Dari Pengadilan Negeri Kutacane.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Uraian Yang Telah Pemohon Kemukakan Diatas, Pemohon Selanjutnya Memohon Agar Pengadilan Negeri Kutacane Memberikan Penetapan Sebagai Berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Syah Penggantian Nama Anak Pemohon Dari QURRATA'AYUNA Menjadi NAILA HUSNA;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kutacane Untuk Mengganti Nama Anak Pemohon Di Dalam Akta Kelahiran, Nak Pemohon Yang Bernama QURRATA'AYUNA Menjadi NAILA HUSNA
4. Membebankan Kepada Pemohon Segala Biaya-Biaya Yang Timbul Karena Adanya Permohonan Ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102041703080290 atas nama Kepala Keluarga Agus Yaman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-17042014-0009 atas nama Qurrata'ayuna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1102042603740001 atas nama Agus Yaman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313.30/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anna
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yakni untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas pergantian nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Qari'ah yang tanggal pernikahannya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang hendak mengganti nama ialah anak pemohon yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon mengetahui ada perbedaan nama di akta kelahiran dengan nama yang biasa dipanggil sekarang;
- Bahwa Pemohon hanya tau nama anak tersebut Naila karena Saksi biasa memanggilnya Naila;
- Bahwa Pemohon lupa nama anak Pemohon dulunya karena sekarang sudah dipanggil Naila;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mendaftarkan anaknya tersebut di Sekolah dengan nama Naila Husna;
- Bahwa saat ini Naila sudah berusia 6 (enam) tahun dan sudah duduk di kelas 1 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi mengetahui dulunya saat masih bayi Naila sering sakit-sakitan dan sekarang sudah sehat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa yang sama dengan Pemohon namun tidak tinggal serumah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan istri dan ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Evi Sayusni

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yakni untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas pergantian nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Qari'ah yang tanggal pernikahannya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Ummu Haini, anak kedua bernama Rofiq Isra, dan anak ketiga bernama Naila;
- Bahwa yang hendak mengganti nama ialah anak pemohon yang nomor 3 (tiga);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui ada perbedaan nama di akta kelahiran dengan nama yang biasa dipanggil sekarang;
- Bahwa Pemohon hanya tau nama anak tersebut Naila karena Saksi biasa memanggilnya Naila;
- Bahwa Pemohon lupa nama anak Pemohon dulunya karena sekarang sudah dipanggil Naila;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mendaftarkan anaknya tersebut di Sekolah dengan nama Naila Husna;
- Bahwa saat ini Naila sudah berusia 6 (enam) tahun dan sudah duduk di kelas 1 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi mengetahui dulunya saat masih bayi Naila sering sakit-sakitan dan sekarang sudah sehat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa yang sama dengan Pemohon namun tidak tinggal serumah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan istri dan ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan pergantian nama anak pemohon yang nomor 3 (tiga) dari Qurrata'ayuna menjadi Naila Husna;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak tersebut dikarenakan dahulu ia sering sakit-sakitan dan saat mendaftarkan diri di Sekolah Dasar (SD) sudah menggunakan nama Naila Husna;
- Bahwa agar nantinya tidak kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan adanya persesuaian nama sehingga Pemohon memohon untuk dapat dikeluarkan penetapan pergantian nama anak Pemohon tersebut menjadi Naila Husna;
- Bahwa saat dulunya ketika Qurrata'ayuna masih bayi dan sering sakit-sakitan, Pemohon sempat menemui ustadz dan disarankan untuk mengganti nama sehingga dipanggil Naila, dan kerabat taunya sejak saat itu nama anak pemohon ialah Naila;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon pada pokoknya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengeluarkan penetapan pergantian nama anak ke-3 (tiga) pemohon dari Qurрата'ayuna menjadi Naila Husna ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon *in casu* bertempat tinggal di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai P-4, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Qari'ah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ummu Hani yang berusia 14 (empat belas tahun), M. Rofik Isra yang berusia 11 (sebelas) tahun, dan Qurrata'ayuna yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak ganti nama ialah anak yang ke-3 (tiga) yang bernama Qurrata'ayuna;
- Bahwa dahulunya anak Pemohon saat masih bayi sering sakit-sakitan sehingga nama anak Pemohon oleh keluarga dan kerabat dipanggil dengan Naila;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan Qurrata'ayuna ke Sekolah Dasar dengan nama Naila Husna sehingga terdapat perbedaan antara nama anak pemohon saat ini dengan yang ada di akta kelahiran;
- Bahwa agar nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal administrasi kependudukan, Pemohon memohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang mulanya bernama Qurrata'ayuna menjadi Naila Husna;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan meninjau dan mempertimbangkan aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan,

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian/perubahan nama anak Pemohon haruslan mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-1 dan P-4 diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Qari'ah pada tanggal 1 Mei 2005 serta dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ummu Hani yang berusia 14 (empat belas tahun), M. Rofik Isra yang berusia 11 (sebelas) tahun, dan Qurrata'ayuna yang berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdapat perbedaan nama anak ke-3 (tiga) Pemohon antara Akta Kelahiran dengan nama yang digunakan sehari-hari dan nama yang terdaftar di Sekolah Dasar, dimana diketahui berdasarkan bukti 11 dan P-2 nama anak Pemohon yang terdaftar di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ialah Qurrata'ayuna sedangkan saat sekarang dan di Sekolah Dasar dipanggil dengan Naila Husna;

Menimbang, bahwa dahulunya saat kecil anak Pemohon yang bernama Qurrata'ayuna sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama sebutan anak Pemohon dengan nama Naila dan saat ini keluarga dan kerabat hanya mengetahui nama anak Pemohon ialah Naila;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian/perubahan nama anak ke-3 (tiga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan namanya saat ini dan untuk menghindari adanya kesulitan dalam hal administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang permohonan Pemohon tersebut tidaklah melanggar norma agama, kesusilaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena permohonan pergantian nama anak Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya sesuai ketentuan pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon dapat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon angka 1 selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Qurrata'ayuna menjadi Naila Husna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Quinta Lestari, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jarbun selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jarbun

Quinta Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. ATK .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00;</u>
		( seratus ribu rupiah )